

Safety Briefing Sheet

Vandalisme Pada Pesawat: Media Ekspresi atau Tindak Kejahatan?

Background:

Dalam menyampaikan dukungan, aspirasi, maupun keluhan, sangat penting untuk dilakukan dengan cara yang tepat agar tidak merugikan pihak tertentu. Namun, terkadang hal ini diabaikan, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu ketika sejumlah coretan dukungan ditemukan di beberapa bagian badan pesawat. Tidak hanya itu, keluh kesah pun ditemukan tertulis pada *fuel panel* pesawat dan ditemukan oleh customer (owner pesawat). Tindakan vandalisme semacam ini tidak hanya berdampak buruk pada citra perusahaan di mata pelanggan, tetapi juga dapat merusak bagian struktur pesawat, mengganggu kegiatan operasional, dan menimbulkan biaya perbaikan yang signifikan.



Tindakan vandalisme pada pesawat terbang dapat dianggap sebagai kejahatan karena termasuk tindakan merusak atau menghancurkan properti tanpa izin pemiliknya. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, perilaku semacam ini juga menciptakan ketidakamanan dan merusak lingkungan sosial. Di banyak yurisdiksi, vandalisme dianggap ilegal dan dikenakan sanksi hukum sebagai langkah untuk melindungi hak properti dan menjaga ketertiban masyarakat. Sanksi ini dapat mencakup denda, hukuman penjara, atau keduanya, sebagai upaya penegakan hukum untuk mencegah tindakan merusak yang dapat membahayakan keamanan dan kesejahteraan umum.

Pasal 406 Ayat (1) KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Maintenance Tips:

Berdasarkan dari kejadian tersebut, beberapa tips yang dapat diterapkan agar kejadian vandalisme pada pesawat ini, dapat kita cegah dan terdeteksi lebih dini, diantaranya:

01

Selalu menjaga etika sesuai dengan pedoman perilaku (Code of conduct) di GMF AeroAsia

02

Sampaikan aspirasi maupun dukungan pada media yang sesuai

03

Menerapkan Safety Culture dan AKHLAK setiap waktu

04

Segera melaporkan apabila menemukan tindakan vandalisme

Do No. 14:

Mencatat dan melaporkan setiap kerusakan atau penyimpangan pada pesawat, engine, components sesuai prosedur.

SBS Applicable for :
All SAG

Scan the QR code or click the link
<https://bit.ly/TQY-SBS-030-2023>



Safety Inspection (TQY)